



MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONAL PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Navaro Dzaky, Kanda Pratama Saputra, Pandu Pramudya Prawira

Universitas Bandar Lampung

Email: navaro123@gmail.com, kanda342@gmail.com, pandu45@gmail.com

Abstrak Membangun integritas dan profesionalisme penegak hukum merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan. Integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, serta komitmen moral dalam menjalankan tugas, sedangkan profesionalisme berkaitan dengan kompetensi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik. Di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas tindak kejahatan, penegak hukum dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter yang kuat, khususnya karakter anti korupsi. Upaya mewujudkan karakter anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, penegakan kode etik yang tegas, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Selain itu, penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian menjadi faktor penting dalam membentuk pribadi penegak hukum yang berintegritas. Dengan adanya sinergi antara integritas, profesionalisme, dan karakter anti korupsi, diharapkan tercipta aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum serta terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: integritas, profesionalisme, penegak hukum, anti korupsi, etika, supremasi hukum.

Abstrak Building the integrity and professionalism of law enforcement officers is a strategic step in realizing a fair, transparent, and just legal system. Integrity reflects honesty, consistency, and moral commitment in carrying out duties, while professionalism relates to competence, responsibility, and adherence to the code of ethics. Amidst the challenges of globalization and the complexity of crime, law enforcement officers are required not only to possess technical skills but also to possess strong character, particularly an anti-corruption character. Efforts to cultivate an anti-corruption character can be achieved through education, continuous training, strict enforcement of the code of ethics, and effective internal and external oversight. Furthermore, instilling values such as honesty, discipline, responsibility, and courage are crucial factors in shaping law enforcement officers with integrity. With the synergy between integrity, professionalism, and an anti-corruption character, it is hoped that clean and authoritative law enforcement officers will emerge. This will increase public trust in legal institutions and the realization of a just rule of law in Indonesia.

Keywords: integrity, professionalism, law enforcement, anti-corruption, ethics, rule of law.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas negara, keadilan sosial, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, integritas dan profesionalisme menjadi dua aspek fundamental yang harus dimiliki oleh setiap penegak

hukum agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, adil, dan bertanggung jawab¹

Namun demikian, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam praktik penegakan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, rendahnya akuntabilitas, serta maraknya praktik korupsi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Kondisi ini tidak hanya merusak citra lembaga penegak hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Korupsi, sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, serta melemahkan sendi-sendi kehidupan demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun integritas dan profesionalisme penegak hukum. Integritas mencerminkan sikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral serta etika dalam menjalankan tugas. Sementara itu, profesionalisme berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, serta komitmen untuk bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena tanpa integritas, profesionalisme akan kehilangan makna, dan tanpa profesionalisme, integritas tidak akan terimplementasi secara efektif.

Selain itu, pembentukan karakter anti korupsi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Karakter anti korupsi tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan koruptif, tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, mandiri, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Penanaman nilai-nilai tersebut perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan yang berkesinambungan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

¹ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018), hlm. 60

Lebih lanjut, upaya mewujudkan integritas dan profesionalisme penegak hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Di samping itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum dan kode etik harus dilakukan secara konsisten guna memberikan efek jera serta menjaga marwah institusi penegak hukum.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai pentingnya integritas dan profesionalisme penegak hukum dalam mewujudkan karakter anti korupsi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait fenomena sosial dan perilaku aparat penegak hukum dalam konteks nyata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber terpercaya lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Pentingnya Integritas Dalam Membentuk Kinerja Penegak Hukum Yang Berkeadilan

Integritas merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam membentuk kinerja penegak hukum yang berkeadilan. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran semata, tetapi juga mencakup konsistensi dalam bertindak, keteguhan dalam memegang prinsip, serta komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan hukum, etika, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum, integritas menjadi fondasi utama yang menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara adil atau justru

disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.² Pentingnya integritas terlihat dari peran penegak hukum sebagai pelaksana aturan yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib seseorang, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Kewenangan yang besar ini tentu sangat rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak diimbangi dengan integritas yang kuat.

Penegak hukum yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya secara objektif, tidak diskriminatif, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Mereka akan berpegang teguh pada prinsip keadilan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada akta dan hukum, bukan pada kepentingan pribadi, tekanan politik, maupun imbalan materi¹. Selain itu, integritas juga berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegak hukum yang berintegritas akan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu. Hal ini penting untuk menjaga keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa aparat hukum bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel, maka mereka akan lebih patuh terhadap hukum dan bersedia bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, rendahnya integritas akan menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan dapat memicu resistensi dan sikap apatis terhadap hukum.

Integritas juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penegak hukum yang tidak memiliki integritas cenderung mudah terlibat dalam praktik korupsi, seperti suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, integritas menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anti korupsi. Nilai-nilai

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian dalam menolak segala bentuk penyimpangan harus tertanam kuat dalam diri setiap aparat penegak hukum.³

Integritas aparat hukum merupakan landasan moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat hukum yang berintegritas akan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, integritas aparat hukum berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum. Aparat yang berintegritas akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang benar, tanpa adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak-

Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Integritas Dan Profesionalisme Penegak Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukum di negara tersebut. Karena penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara hukum, dengan adanya penegakan hukum yang kuat akan menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi di Indonesia, kinerja penegakan hukum itu buruk atau dinilai kurang memuaskan dimata masyarakat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) per maret 2023 menyatakan hampir 30 persen publik menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia itu buruk. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang seharusnya digunakan untuk mencari keadilan malah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tidak asing di telinga masyarakat terdapat istilah bahwa “hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah” atau biasa disebut hukum tebang pilih. Istilah seperti ini juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat dengan penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya semua harus sama dihadapan hukum atau *equality before the law* di Indonesia tidak dijalankan dengan baik oleh penegak hukum di Indonesia.¹

³ Lembaga Administrasi Negara, *Penguatan Integritas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: LAN, 2020), hlm. 9.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa penegakan hukum di Indonesia itu lemah atau kurang sejalan dengan yang seharusnya berlaku, masalah pokok penegakan hukum terletak kepada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dari kelima faktor diatas yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor hukum, kelemahan sistem hukum juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Banyak pasal dalam undang-undang yang masih rancu atau tidak jelas bahkan tumpang tindih, sehingga sulit untuk diterapkan. Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga sering kali berubah-ubah sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya.

Namun faktor utama lemahnya penegakan hukum yaitu terdapat pada faktor penegak hukum itu sendiri, lemahnya moral penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme menjadi berkurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Akibat dari kurangnya moralitas para penegak hukum bisa menyebabkan penegak hukum menjadi tidak memiliki rasa takut, takut pada Tuhan saja tidak, apalagi terhadap manusia dan hukum itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan para penegak hukum dapat mudah untuk dipengaruhi oleh faktor non hukum dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penegakan hukum. Selain dari sisi penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor kenapa penegakan hukum di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini masih menjadi perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum karena jika terus dibiarkan, maka setiap orang dapat dengan mudah mengabaikan hukum-hukum yang telah dibuat dalam undang-undang. Pemerintah sendiri sudah mulai untuk menguatkan Kembali penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dengan naikin gaji penegak hukum, karena dengan gaji dinaikan harapannya moralitas dan integritas penegak hukum juga mulai bertambah karena merasa dihargai dan merasa bercukupan sehingga dapat berbanding lurus dengan profesionalitas penegak hukum dalam bekerja. Disisi masyarakat juga mulai diberikan wawasan-wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan hukum kepada masyarakat sejak dini, dengan begitu rasa menghargai hukum di masyarakat dapat tumbuh. Karena penegakan hukum yang kuat merupakan tanggung jawab Bersama antara pemerintah, masyarakat, penegak hukum serta seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁴

Dengan demikian problem-problem penegakan hukum tidak dapat dipahami secara komprehensif jika hanya menggunakan logika silogisme, karena hukum, bukan semata-mata rule and logic, akan tetapi social structure and behavior' (Donald Black: 1976), atau dalam pandangan Oliver Wendel Holmes; hukum itu tidak senantiasa bersifat logis, tetapi juga pengalaman. Struktur, tingkah laku atau pengalaman yang dimaksud kedua tokoh tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kehidupan hukum tidak mungkin mengisolasi diri dari realitas dimana hukum itu hidup dan bekerja. Faktor-faktor atau variabel-variabel sosial, ekonomi, politik, kultural, dan bahkan manusia sebagai pemegang peran menjalankan hukum ikut menentukan jalannya hukum, dan karena itu penegakan hukum hanya bisa dipahami secara luas dan komprehensif jika masukan (input), proses (process) dan hasil (output) penegakan hukum diletakkan ke dalam interaksi antar variabel.¹

Pengaruh pemegang peran penegakan hukum sangat menentukan proses dan hasil akhir dari penegakan hukum itu. Di dalam konteks pentingnya pemegang peran inilah Satjipto Rahardjo menginginkan fungsionaris hukum berpandangan komunalistik ketimbang liberal dan harus memperhatikan kepentingan dan keutuhan bangsa ketimbang bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur. (Satjipto R: 2002). Dari sana bisa diketahui bagaimana senyatanya penegakan hukum oleh para pelaku penegakan hukum Tindakan apapun yang akan diambil oleh pemegang peran (aparatur penegak hukum), para pembuat undang-undang dan lembaga-lembaga penegakan hukum, akan berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 9.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Membangun Karakter Anti Korupsi Dalam Lingkungan Penegak Hukum

Membangun karakter anti korupsi dalam lingkungan penegak hukum merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini penting karena penegak hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan etika profesi yang kuat.⁵ Pertama, penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini menjadi fondasi utama. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, kerja keras, dan keberanian harus ditanamkan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Dalam lingkungan penegak hukum, pendidikan ini dapat diwujudkan melalui kurikulum khusus, pelatihan etika profesi, serta pembinaan karakter secara berkelanjutan. Proses ini penting untuk membentuk pola pikir dan sikap yang menolak segala bentuk praktik korupsi¹.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan profesional Penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman hukum yang mendalam, keterampilan teknis yang memadai, serta wawasan mengenai integritas dan anti korupsi. Pelatihan tidak hanya dilakukan saat awal rekrutmen, tetapi juga secara berkala agar aparat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan tantangan zaman. Dengan kompetensi yang baik, penegak hukum akan lebih percaya diri dan tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan.

Ketiga, penguatan kode etik dan penegakan sanksi yang tegas dan konsiste Kode etik profesi harus dijadikan pedoman utama dalam setiap tindakan penegak hukum. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan sanksi yang adil dan transparan akan memberikan efek jera serta menunjukkan bahwa institusi tidak mentolerir perilaku koruptif. Keempat, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas Pengawasan internal harus berjalan efektif melalui mekanisme kontrol yang jelas, sementara pengawasan eksternal perlu melibatkan lembaga independen dan

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: KPK, 2019), hlm. 28.

masyarakat. Transparansi dalam setiap proses hukum juga harus ditingkatkan agar publik dapat mengetahui dan menilai kinerja penegak hukum. Dengan adanya pengawasan yang kuat, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan dan berwibawa. Tanpa integritas, penegakan hukum berpotensi disalahgunakan, sedangkan tanpa profesionalisme, pelaksanaan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus berjalan secara seimbang dan saling melengkapi dalam setiap pelaksanaan tugas penegak hukum. Rendahnya integritas dan profesionalisme penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya moral individu, kurangnya pendidikan dan pelatihan, rendahnya kesejahteraan, serta sistem pengawasan yang belum optimal. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Saran

1. Penegak hukum diharapkan senantiasa meningkatkan integritas dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kode etik profesi dalam setiap pelaksanaan tugas.
2. Lembaga penegak hukum perlu memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal secara konsisten guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
3. Pemerintah dan institusi terkait hendaknya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pembentukan karakter anti korupsi serta etika profesi bagi aparat penegak hukum.
4. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan transparan terhadap pelanggaran hukum maupun kode etik harus dilakukan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi* (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 30.

**MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONAL PENEGAK HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER ANTI KORUPSI**

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.
- transparency International, *Global Corruption Report* (Berlin: TI, 2021), hlm. 20.
- Lembaga Administrasi Negara, *Penguatan Integritas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: LAN, 2020), hlm. 9.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 9.
- Chambliss William J. dan Seidman Robert B., *Law, Order, and Power* (Reading: Addison-Wesley, 1971), hlm. 10.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: KPK, 2019), hlm. 28.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 20.
- Zainudin Hasan. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung
- Zainudin Hasan. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018.
- Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Saputri, W., & Zainudin Hasan *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan* *Jurnal: Innovative: Journal of Social Science Research*, 2024 Membahas bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini penting untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai upaya preventif.
- Zainudin Hasan, dkk. *Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa* *Jurnal: Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2024 Menjelaskan bahwa pendidikan humanistik dan anti korupsi berperan penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda.
- Zainudin Hasan & Abdullah Kamalsyah *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Berintegritas di Indonesia* *Jurnal: Journal of Social and Communication (JSC)*, 2024 Menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi menjadi fondasi preventif melalui penanaman nilai integritas seperti kejujuran dan tanggung jawab.